



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Soekarno Hatta No. 41 Bangkalan 69116
Telepon (031) 3099130 Laman <https://satpolpp.bangkalankab.go.id>
Pos-el : satpolpp@bangkalankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BANGKALAN

NOMOR : 188.45/908/Kpts/433.120/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2025 – 2029

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 – 2029 dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 – 2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4614);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk/Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016, Nomor 1/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 89);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bangkalan

Pada tanggal : 17 Oktober 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALANMOH. HASBULLAH, SE., MM

Pembina

NIP. 19720131 200801 1 007

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangkalan

Nomor : 188.45/ /Kpts/433.120/2025

Tanggal : Oktober 2025

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SASARAN STRATEGIS RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	IPKKU merupakan Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah, khususnya SATPOL PP dalam konteks penegakan Perda/Perkada, serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibumtranmas). Tujuannya dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan	Hasil pengisian survey dalam 3 (tiga) dimensi pengukuran, yaitu : Strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem. Dalam masing – masing dimensi terdapat sub-dimensi yaitu : 1) Strategi : Penegakkan Perda dan Penyelenggaraan Trantibum 2) Sumber Daya Manusia : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan	Penguatan Penegakan Trantibumlinmas	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	Jumlah pelanggaran/pengaduan tahun lalu - Jumlah pelanggaran/pengaduan tahun ini / Jumlah pelanggaran/pengaduan tahun lalu x 100%	Bidang Trantibum, Bidang PerUU, Bidang Linmas	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

			ketertiban umum di kabupaten Bangkalan, serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan serta program terkait ketentraman ketertiban umum.	Kapasitas Sumber Daya Manusia 3) Sistem : Sarana dan prasarana, Perencanaan dan anggaran, dan Akuntabilitas	Peningkatan Penanganan dan Penyelamatan Kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	Jumlah Kebakaran yang memenuhi Respon Time/ Jumlah Total Kebakaran x 100%	Bidang Pemadam Kebakaran	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan
					Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	Nilai Kumulatif dari 4 (empat) komponen yaitu : Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	Laporan Hasil Evaluasi AKIP	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Perhitungan terhadap survey yang dilakukan kepada penerima pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Bagian Umum	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

II. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 – 2026

NO	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	TARGET						SASARAN STRATEGIS RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	TARGET						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025	2026	2027	2028	2029	2030	STRATEGI	PROGRAM
1	2	3	4						5	6	7						8	9
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	79,75	79,85	80	80,5	80,75	81	Penguatan Penegakan Trantibumlinmas	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada							Strategi 1.1. optimalisasi penyelenggaraan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Strategi 1.2. optimalisasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan Strategi 1.3. optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai mutu pelayanan minimal (SPM) Strategi 1.4. optimalisasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM dan PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
											8,02%	8,72%	9,56%	9,76%	9,91%	10,00%		

									Peningkatan Penanganan dan Penyelamatan Kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	78%	80%	80%	81%	81%	81%	Strategi 2.1. optimalisasi penyelenggaraan pelayanan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
									Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	61,25	61,85	61,85	61,85	61,85	61,85	Strategi 3.1. optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
										Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86,15	86,3	86,5	86,6	86,85		

Ditetapkan : di Bangkalan
 Pada tanggal : 17 Oktober 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN BANGKALAN



MOH. HASBULLAH, SE., MM
 Pembina

NIP. 19720131 200801 1 007